



**PUTUSAN**  
Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pkj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : M. Nurdin Bin Alm. H. Badonang
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/18 Agustus 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Penghibur, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Muh Idris Idrus Bin Idrus
2. Tempat lahir : Pangkajene
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/6 November 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mappatuwo, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pkj tanggal 8 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pkj tanggal 8 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I M.NURDIN BIN Alm H. BADONANG dan terdakwa II MUH. IDRIS IDRUS Bin IDRUS, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "ikut serta main judi di jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1, Ke-2 KUHP Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I M.NURDIN BIN Alm H. BADONANG dan terdakwa II MUH. IDRIS IDRUS Bin IDRUS, dengan pidana penjara Masing masing selama 6 (enam) Bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - \* 1 (satu) Buah Handphone merek OPPO A16 Warna hitam
  - \* 1 (satu) Buah Handphone merek Vivo Warna biru

**Di-Rampas Untuk Negara.**

  - \* 1 (satu) Lembar kertas untuk catatan Nomor togel

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pkj



**Di-Rampas Untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan terdakwa I M.NURDIN BIN Alm H. BADONANG dan terdakwa II MUH. IDRIS IDRUS Bin IDRUS, untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, selain itu Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya masing-masing, untuk itu Terdakwa I memohon diberi keringanan hukuman sedangkan Terdakwa II tidak memohon keringanan hukuman karena tuntutan Penuntut Umum sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa II;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM: 21/Pangkep/Eku.2/08/2023 tanggal 07 September 2023 sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa Terdakwa I **M. NURDIN Bin Alm.H. BADONANG**, Terdakwa II **MUH IDRIS IDRUS Bin IDRUS**, Pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar Jam 21.00 Wita bertempat di Jl Penghibur, Kel Mappasaile, Kec Pangkajene, Kab Pangkep, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "Melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada waktu dan tempat telah disebutkan diatas Terdakwa I **M. NURDIN Bin Alm.H. BADONANG**, Terdakwa II **MUH IDRIS IDRUS Bin**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**IDRUS**, melakukan Permainan Judi dengan menggunakan nomor togel /Kupon Putih dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, berawal dari saksi ARMAN mendapatkan informasi dari warga setempat bahwa warung milik Terdakwa I M.NURDIN sering menerima pesanan nomor atau Togel/Kupon Putih sehingga saksi ARMAN beserta Tim Resmob Polres Pangkep menuju kelokasi tersebut sehingga saksi ARMAN melihat Terdakwa II M.IDRIS berjalan kaki sambil memegang Handpone meninggalkan warung milik Terdakwa I NURDIN sehingga saksi ARMAN menghentikan Terdakwa II M.IDRIS lalu mengamankan dan mengintrogasi ditemukan 1(satu) buah Handphone merek OPPO A16 warna hitam milik Terdakwa II M.IDRIS, memiliki situs judi online yang sudah dipesan olehnya dan mengakui bahwa Terdakwa II M.IDRIS memesan di Terdakwa I M.NURDIN, sehingga saksi ARMAN dan Tim Resmob melakukan melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I M.IDRIS dan menemukan catatan nomor dikertas Putih yang sudah dipesan dari Terdakwa I M. NURDIN sehingga saksi ARMAN Bersama TIM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I M. NURDIN dirumahnya dan menemukan Terdakwa I M.NURDIN sedang memegang Handphone milik sambil memesan nomor togel melalui aplikasi judi Online, sehingga saksi ARMAN beserta Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I M.NURDIN dan menemukan 1(satu) buah Handphone merk VIVO warna Biru miliknya, kemudian langsung mengamankan dan membawa Terdakwa dan Barang bukti ke Polres Pangkep untuk dilakukan proses selanjutnya.

- Bahwa Adapun cara para Terdakwa memesan nomor togel atau kupon putih dengan cara,

Bahwa permainan judi kupon putih dilakukan dengan cara menggunakan sistem undian atau diundi setiap hari, yang mana ada dua jenis cara pemesanannya yaitu :

1. Ada yang pesan Nomor
2. Ada yang pesan Shio.

Shio ini terdiri dari 12, yaitu Shio 1, Shio 2, Shio 3 sampai Shio 12. Cara pasang atau pemesanan Shio ini sebagai contoh jika kita pasang Rp. 1.000 untuk Shio 1 maka jika Shio 1 naik kita akan memperoleh sebesar Rp. 10.000.

Berikutnya yaitu pemesanan nomor yang mana nomor yang bisa dipasang ada beberapa macam, mulai dari 2 digit, 3 digit dan 4 digit.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khusus bagi nomor yang menggunakan 2 digit, yang bisa dipesan yaitu nomor 00 s/d 99. Sebagai contoh untuk nomor yang menggunakan 2 digit, jika kita memesan misalnya Rp. 1.000 untuk angka 99, jika angka 99 naik maka kita akan mendapatkan Rp.60.000. Lain halnya untuk pemasangan 3 digit, misalnya kita memesan Rp. 1.000 untuk angka 999, maka jika angka 999 naik kita akan mendapatkan Rp. 300.000. Begitupun dengan pemasangan nomor 4 digit, sebagai contoh jika kita memesan Rp. 1.000 untuk angka 9999, maka jika angka 9999 naik kita akan memperoleh Rp. 2.000.000,-. Adapun pemesanan nomor judi kupon putih yang mereka lakukan yaitu memesan melakukan pesanan nomor langsung kepada Terdakwa I M NURDIN dan langsung dibayar cash, yang mana pemesanan untuk putaran HONGKONG seperti yang mereka lakukan dapat dipesan setiap harinya mulai pukul 18.00 s/d 00.00 wita. Jika nomor pesanan naik undiannya, maka Terdakwa I M NURDIN yang akan membayar langsung kepada pemesan yang menang, namun jika nomor pesanan tidak naik maka uang tidak di kembalikan.

**Perbuatan Terdakwa I M. NURDIN Bin Alm.H. BADONANG, Terdakwa II MUH IDRIS IDRUS Bin IDRUS, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana.**

**A T A U**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa I M. NURDIN Bin Alm.H. BADONANG, Terdakwa II MUH IDRIS IDRUS Bin IDRUS, Pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar Jam 21.00 Wita bertempat di Jl Penghibur, Kel Mappasaile, Kec Pangkajene, Kab Pangkep, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "Melakukan tindak pidana ikut serta main judi di jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu", yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut

- Awalnya pada waktu dan tempat telah disebutkan diatas Terdakwa I M. NURDIN Bin Alm.H. BADONANG, Terdakwa II MUH IDRIS IDRUS Bin IDRUS, melakukan Permainan Judi dengan menggunakan nomor togel /Kupon Putih dengan menggunakan uang sebagai taruhannya,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal dari saksi ARMAN mendapatkan informasi dari warga setempat bahwa warung milik Terdakwa I M.NURDIN sering menerima pesanan nomor atau Togel/Kupon Putih sehingga saksi ARMAN beserta Tim Resmob Polres Pangkep menuju kelokasi tersebut sehingga saksi ARMAN melihat Terdakwa II M.IDRIS berjalan kaki sambil memegang Handpone meninggalkan warung milik Terdakwa I NURDIN sehingga saksi ARMAN menghentikan Terdakwa II M.IDRIS lalu mengamankan dan mengintrogasi ditemukan 1(satu) buah Handphone merek OPPO A16 warna hitam milik Terdakwa II M.IDRIS, memiliki situs judi online yang sudah dipesan olehnya dan mengakui bahwa Terdakwa II M.IDRIS memesan di Terdakwa I M.NURDIN, sehingga saksi ARMAN dan Tim Resmob melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I M.IDRIS dan menemukan catatan nomor dikertas Putih yang sudah dipesan dari Terdakwa I M. NURDIN sehingga saksi ARMAN Bersama TIM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I M. NURDIN dirumahnya dan menemukan Terdakwa I M.NURDIN sedang memegang Handphone milik sambil memesan nomor togel melalui aplikasi judi Online, sehingga saksi ARMAN beserta Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I M.NURDIN dan menemukan 1(satu) buah Handphone merk VIVO warna Biru miliknya, kemudian langsung mengamankan dan membawa Terdakwa dan Barang bukti ke Polres Pangkep untuk dilakukan proses selanjutnya.

- Bahwa Adapun cara para Terdakwa memesan nomor togel atau kupon putih dengan cara,

Bahwa permainan judi kupon putih dilakukan dengan cara menggunakan sistem undian atau diundi setiap hari, yang mana ada dua jenis cara pemesanannya yaitu :

1. Ada yang pesan Nomor
2. Ada yang pesan Shio.

Shio ini terdiri dari 12, yaitu Shio 1, Shio 2, Shio 3 sampai Shio 12. Cara pasang atau pemesanan Shio ini sebagai contoh jika kita pasang Rp. 1.000 untuk Shio 1 maka jika Shio 1 naik kita akan memperoleh sebesar Rp. 10.000.

Berikutnya yaitu pemesanan nomor yang mana nomor yang bisa dipasang ada beberapa macam, mulai dari 2 digit, 3 digit dan 4 digit. Khusus bagi nomor yang menggunakan 2 digit, yang bisa dipesan yaitu nomor 00 s/d 99. Sebagai contoh untuk nomor yang menggunakan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2digit, jika kita memesan misalnya Rp. 1.000 untuk angka 99, jika angka 99 naik maka kita akan mendapatkan Rp.60.000. Lain halnya untuk pemasangan 3 digit, misalnya kita memesan Rp. 1.000 untuk angka 999, maka jika angka 999 naik kita akan mendapatkan Rp. 300.000. Begitupun dengan pemasangan nomor 4 digit, sebagai contoh jika kita memesan Rp. 1.000 untuk angka 9999, maka jika angka 9999 naik kita akan memperoleh Rp. 2.000.000,-. Adapun pemesanan nomor judi kupon putih yang mereka lakukan yaitu memesan melakukan pesanan nomor langsung kepada Terdakwa I M NURDIN dan langsung dibayar cash, yang mana pemesanan untuk putaran HONGKONG seperti yang mereka lakukan dapat dipesan setiap harinya mulai pukul 18.00 s/d 00.00 wita. Jika nomor pesanan naik undiannya, maka Terdakwa I M NURDIN yang akan membayar langsung kepada pemesan yang menang, namun jika nomor pesanan tidak naik maka uang tidak di kembalikan.

**Perbuatan Terdakwa I M. NURDIN Bin Alm.H. BADONANG, Terdakwa II MUH IDRIS IDRUS Bin IDRUS, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1, Ke-2 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Arman Kamaluddin Bin Sudirman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Adhitya terhadap Para Terdakwa karena telah bermain judi Nomor Togel/Kupon Putih dan uang sebagai taruannya;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 WITA di Jalan Penghibur, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sedangkan Terdakwa II, Saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 WITA di rumahnya di Jalan Penghibur, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 WITA, berawal dari informasi dari salah satu warga di sekitar lokasi bahwa di salah satu warung yang beralamat di Jalan Penghibur, Kampung Palampang, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, ada orang yang sering kumpul-kumpul biasa melakukan pemesanan nomor judi togel/ kupon putih dengan menggunakan uang sebagai taruhannya selanjutnya Saksi bersama tim unit opsnal Sat.Reskrim mendatangi lokasi yang dimaksud dimana pada saat dilokasi Saksi dan tim menemukan Terdakwa II berjalan kaki meninggalkan warung tempat pemesanan nomor dan Saksi bersama tim langsung menangkap Terdakwa II kemudian mendapati rekapan pesanan lengkap bersama catatan pesanan Nomor judi Togel/ Kupon Putih, dari hasil interogasi di TKP, tim kemudian menelusuri jejak orang yang menerima pesanan atau bandar kupon putih dan akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di rumahnya dekat dari warung jualannya di Jalan Penghibur, Kampung Palampang, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep. selanjutnya Para Terdakwa dengan barang bukti dibawa ke Mako Polres Pangkep untuk dilakukan proses hukum selanjutnya;

- Bahwa permainan judi kupon putih menggunakan sistem undian atau diundi setiap hari, yang mana ada dua jenis cara pemesanannya yaitu:

1. Ada yang pesan Nomor.
2. Ada yang pesan Shio.

Shio ini terdiri dari 12, yaitu Shio 1, Shio 2, Shio 3 sampai Shio 12. Cara pasang atau pemesanan Shio ini sebagai contoh jika pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk Shio 1 maka jika Shio 1 naik akan memperoleh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Berikutnya yaitu pemesanan nomor yang mana nomor yang bisa dipasang ada beberapa macam, mulai dari 2 digit, 3 digit dan 4 digit. Khusus bagi nomor yang menggunakan 2 digit, yang bisa dipesan yaitu nomor 00 s/d 99. Sebagai contoh untuk nomor yang menggunakan 2 digit, jika memesan misalnya Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk angka 99, jika angka 99 naik maka akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) lain halnya untuk pemasangan 3 digit, misalnya memesan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk angka 999, maka jika angka 999 naik akan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) begitupun dengan pemasangan nomor 4 digit, sebagai contoh jika memesan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk angka 9999, maka jika angka 9999

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik akan memperoleh Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Adapun pemesanan nomor judi kupon putih yang Para Terdakwa lakukan yaitu pemesan melakukan pesanan nomor langsung kepada Terdakwa I dan langsung dibayar cash, yang mana pemesanan untuk putaran HONGKONG seperti yang Para Terdakwa lakukan dapat dipesan setiap harinya mulai pukul 18.00 s/d 00.00 WITA. Jika nomor pesanan naik undiannya, maka Terdakwa I yang akan membayar langsung kepada pemesan yang menang, namun jika nomor pesanan tidak naik maka uang tidak dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa I pekerjaannya adalah penjual minuman sedangkan Terdakwa II Saksi tidak tahu apa pekerjaannya;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa masing-masing memperoleh keuntungan, dalam hal ini Terdakwa II sebagai pemesan akan mendapatkan keuntungan berlipat ganda apabila nomor yang Terdakwa II pesan naik undiannya, namun apabila tidak maka Terdakwa II akan mengalami kerugian sedangkan untuk Terdakwa I selaku penerima pesanan, akan mendapatkan keuntungan persen dari dua sisi, yaitu mendapat keuntungan persen dari Aplikasi TOGEL UP apabila tidak ada nomor pesanan yang naik undiannya, sebaliknya Terdakwa I juga tetap akan mendapatkan keuntungan dari para pemesan apabila ada nomor pesanan yang naik undiannya;
- Bahwa lokasi tempat Para Terdakwa melakukan judi Togel yaitu lokasi yang dapat dilihat oleh masyarakat umum dimana lokasi tersebut tepat di depan rumah Terdakwa I, yang mana juga ada jualan minuman dingin milik Terdakwa I sehingga banyak masyarakat yang ramai berkumpul;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP VIVO warna biru yang diamankan dari Terdakwa I dan 1 (satu) buah HP merek OPPO A16 warna hitam serta 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan nomor pesanan judi kupon putih yang diamankan dari Terdakwa II;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

**2. Adhitya Dwi Prabowo Bin Hariswita** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Arman terhadap Para Terdakwa karena telah bermain judi Nomor Togel/Kupon Putih dan uang sebagai taruhannya;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 WITA di Jalan Penghibur, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sedangkan Terdakwa II, Saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 WITA di rumahnya di Jalan Penghibur, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 WITA, berawal dari informasi dari salah satu warga di sekitar lokasi bahwa di salah satu warung yang beralamat di Jalan Penghibur, Kampung Palampang, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, ada orang yang sering kumpul-kumpul biasa melakukan pemesanan nomor judi togel/ kupon putih dengan menggunakan uang sebagai taruhannya selanjutnya Saksi bersama tim unit opsional Sat.Reskrim mendatangi lokasi yang dimaksud dimana pada saat dilokasi Saksi dan tim menemukan Terdakwa II berjalan kaki meninggalkan warung tempat pemesanan nomor dan Saksi bersama tim langsung menangkap Terdakwa II kemudian mendapati rekapan pesanan lengkap bersama catatan pesanan Nomor judi Togel/ Kupon Putih, dari hasil interogasi di TKP, tim kemudian menelusuri jejak orang yang menerima pesanan atau bandar kupon putih dan akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di rumahnya dekat dari warung jualannya di Jalan Penghibur, Kampung Palampang, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep. selanjutnya Para Terdakwa dengan barang bukti dibawa ke Mako Polres Pangkep untuk dilakukan proses hukum selanjutnya;

- Bahwa permainan judi kupon putih menggunakan sistem undian atau diundi setiap hari, yang mana ada dua jenis cara pemesanannya yaitu:

1. Ada yang pesan Nomor.
2. Ada yang pesan Shio.

Shio ini terdiri dari 12, yaitu Shio 1, Shio 2, Shio 3 sampai Shio 12. Cara pasang atau pemesanan Shio ini sebagai contoh jika pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk Shio 1 maka jika Shio 1 naik akan memperoleh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Berikutnya yaitu pemesanan nomor yang mana nomor yang bisa dipasang ada beberapa macam, mulai dari 2 digit, 3 digit dan 4 digit. Khusus bagi nomor yang menggunakan 2 digit, yang bisa dipesan yaitu nomor 00 s/d 99. Sebagai contoh untuk nomor yang menggunakan 2

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digit, jika memesan misalnya Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk angka 99, jika angka 99 naik maka akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) lain halnya untuk pemasangan 3 digit, misalnya memesan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk angka 999, maka jika angka 999 naik akan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) begitupun dengan pemasangan nomor 4 digit, sebagai contoh jika memesan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk angka 9999, maka jika angka 9999 naik akan memperoleh Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Adapun pemesanan nomor judi kupon putih yang Para Terdakwa lakukan yaitu pemesan melakukan pesanan nomor langsung kepada Terdakwa I dan langsung dibayar cash, yang mana pemesanan untuk putaran HONGKONG seperti yang Para Terdakwa lakukan dapat dipesan setiap harinya mulai pukul 18.00 s/d 00.00 WITA. Jika nomor pesanan naik undiannya, maka Terdakwa I yang akan membayar langsung kepada pemesan yang menang, namun jika nomor pesanan tidak naik maka uang tidak dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa I pekerjaannya adalah penjual minuman sedangkan Terdakwa II Saksi tidak tahu apa pekerjaannya;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa masing-masing memperoleh keuntungan, dalam hal ini Terdakwa II sebagai pemesan akan mendapatkan keuntungan berlipat ganda apabila nomor yang Terdakwa II pesan naik undiannya, namun apabila tidak maka Terdakwa II akan mengalami kerugian sedangkan untuk Terdakwa I selaku penerima pesanan, akan mendapatkan keuntungan persen dari dua sisi, yaitu mendapat keuntungan persen dari Aplikasi TOGEL UP apabila tidak ada nomor pesanan yang naik undiannya, sebaliknya Terdakwa I juga tetap akan mendapatkan keuntungan dari para pemesan apabila ada nomor pesanan yang naik undiannya;
- Bahwa lokasi tempat Para Terdakwa melakukan judi Togel yaitu lokasi yang dapat dilihat oleh masyarakat umum dimana lokasi tersebut tepat di depan rumah Terdakwa I, yang mana juga ada jualan minuman dingin milik Terdakwa I sehingga banyak masyarakat yang ramai berkumpul;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP VIVO warna biru yang diamankan dari Terdakwa I dan 1 (satu) buah HP merek OPPO A16 warna hitam serta 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan nomor pesanan judi kupon putih yang diamankan dari Terdakwa II;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

**3. Baharuddin. AR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai Saksi sehubungan dengan Para Terdakwa telah bermain judi Nomor Togel/ Kupon Putih dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Saksi sebagai ketua RW 2 Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep dan Para Terdakwa adalah warga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada di lokasi saat Para Terdakwa diamankan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Para Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 dari istri Terdakwa I datang ke rumah Saksi dan mengatakan kalau suaminya (Terdakwa I) diamankan oleh anggota Polisi Polres Pangkep;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I adalah menjual minuman dingin sedangkan Terdakwa II menjual alat kecantikan di pasar Pangkep;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I:**

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditemukan oleh petugas kepolisian sedang menerima pesanan nomor judi Kupon putih/ togel pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 22.30 WITA di rumah Terdakwa I di Jalan Penghibur, Kampung Palampang, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Terdakwa telah menerima pesanan nomor judi kupon Putih dari Terdakwa II;
- Bahwa apabila Terdakwa menerima uang tunai dari orang-orang yang memesan nomor togel, uang tersebut Terdakwa langsung top up ke aplikasi DANA Terdakwa kemudian didepositkan di akun togel Terdakwa sendiri lalu Terdakwa pasang nomor togel sesuai pesanan orang-orang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima pemasangan nomor togel;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pkj

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kupon putih menggunakan sistem undian atau diundi setiap hari, yang mana ada dua jenis cara pemesanannya yaitu:

1. Ada yang pesan Nomor.
2. Ada yang pesan Shio.

Shio ini terdiri dari 12, yaitu Shio 1, Shio 2, Shio 3 sampai Shio 12. Cara pasang atau pemesanan Shio ini sebagai contoh jika pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk Shio 1 maka jika Shio 1 naik akan memperoleh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Berikutnya yaitu pemesanan nomor yang mana nomor yang bisa dipasang ada beberapa macam, mulai dari 2 digit, 3 digit dan 4 digit. Khusus bagi nomor yang menggunakan 2 digit, yang bisa dipesan yaitu nomor 00 s/d 99. Sebagai contoh untuk nomor yang menggunakan 2 digit, jika memesan misalnya Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk angka 99, jika angka 99 naik maka akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) lain halnya untuk pemasangan 3 digit, misalnya memesan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk angka 999, maka jika angka 999 naik akan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) begitupun dengan pemasangan nomor 4 digit, sebagai contoh jika memesan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk angka 9999, maka jika angka 9999 naik akan memperoleh Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Adapun pemesanan nomor judi kupon putih yang dilakukan yaitu pemesan melakukan pesanan nomor langsung kepada Terdakwa I dan langsung dibayar cash, yang mana pemesanan untuk putaran HONGKONG seperti yang dilakukan dapat dipesan setiap harinya mulai pukul 18.00 s/d 00.00 WITA. Jika nomor pesanan naik undiannya, maka Terdakwa I yang akan membayar langsung kepada pemesan yang menang, namun jika nomor pesanan tidak naik maka uang tidak dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa memasang pesanan nomor togel Terdakwa II di situs Togel Up;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 WITA, Terdakwa II mendatangi Terdakwa di tempat jualan pop ice di Jalan Penghibur, Kampung Palampang, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, pada saat itu Terdakwa II langsung menemui Terdakwa di tempat jualan bermaksud memesan dan membeli nomor judi kupon putih. Kemudian Terdakwa II memberikan Terdakwa daftar pesanan nomor dan uang taruhan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sesuai dengan nomor yang Terdakwa II pesan. Setelah itu Terdakwa

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II pulang lalu pada pukul 22.30 WITA Terdakwa didatangi oleh beberapa petugas kepolisian berpakaian preman dan langsung menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek VIVO dan di dalam handphone tersebut berisi catatan dan akun pemasangan nomor judi kupon putih milik Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pangkep untuk diamankan;

- Bahwa Terdakwa mulai menerima pesanan nomor kupon putih sekitar bulan Juni 2023 yang mana Terdakwa mulai kesulitan keuangan karena dagangan Terdakwa sudah sepi pembeli, sehingga Terdakwa mencoba keberuntungan dengan menerima pesanan judi kupon putih, sementara yang biasa memesan nomor kepada Terdakwa adalah Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual Pop Ice di pinggir Sungai Mattoagin di Kabupaten Pangkep;

- Bahwa Terdakwa II telah memesan nomor kupon putih kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 08;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 02;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 03;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 02;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 05;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 23;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 32;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 80;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 50;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 20;
- Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Shio 5;
- Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Shio 2;
- Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Shio 8;
- Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Shio 11;
- Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk Nomor Empat angka 2305;
- Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk Nomor Empat angka 2308.

Jadi jumlah secara keseluruhan yang Terdakwa II pasang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa II, apabila nomornya ada yang naik;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar kertas untuk catatan nomor togel dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna hitam adalah milik Terdakwa II sedangkan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;

## **Terdakwa II:**

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian perjudian berupa togel dengan taruhan uang pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Penghibur, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa lakukan adalah judi kupon putih/togel;
- Bahwa Terdakwa membeli nomor judi kupon putih ke Terdakwa I;
- Bahwa cara perjudian togel tersebut dilakukan yaitu dengan cara Terdakwa memasang nomor taruhan (togel) 2 (dua) angka dan tardal 4 (empat) angka serta SHIO 4 (empat) angka kepada teman Terdakwa yang memiliki akun togel (judi online) yaitu Terdakwa I, semisalnya Terdakwa memasang nomor 23 (dua puluh tiga) atau 32 (tiga puluh dua) serta thardal empat angka semisal 2305 (dua ribu tiga ratus lima), dan dapat memasang nomor atau angka sebanyak yang dimau tergantung dari uang taruhan yang Terdakwa pasang, contohnya Terdakwa memasang 23 (dua puluh tiga) dengan uang taruhan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) apabila nomor tembus atau naik di bandar maka Terdakwa akan mendapatkan kemenangan uang taruhan sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan semisal pasangan 4 (empat) angka yang naik dengan taruhan Rp1.000.00 (seribu rupiah) apabila nomor tembus atau naik akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan untuk SHIO semisalnya Terdakwa memasang 1 (satu) angka yakni 8 (delapan) dengan taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) apabila nomor SHIO tembus atau naik akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan cara Terdakwa memasang nomor tersebut dengan cara Terdakwa menulis nomor dan SHIO yang ingin Terdakwa pasang di selembar kertas dan kemudian kertas yang bertuliskan nomor dan SHIO yang ingin Terdakwa pasang tersebut dan kemudian Terdakwa memberikan

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selembaran kertas tersebut dan juga uang taruhan secara cash kepada Terdakwa I yang memiliki akun togel (judi online), dan nanti setelah pengundian nomor dari bandar togel yaitu sekitar pukul 00.00 WITA, barulah diketahui nomor mana yang naik melalui google dengan mengetik di pencarian "data data hongkong" dan apabila nomor atau shio yang Terdakwa pasang naik maka Terdakwa I akan memberikan uang hasil taruhan Terdakwa secara cash juga;

- Bahwa Terdakwa memasang nomor undian tersebut kepada Terdakwa I yang memiliki akun di website judi togel (bandar);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar kertas untuk catatan nomor togel dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna hitam adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa memesan dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian pesanan Nomor 2 (dua) angka: 08x2, 02x2, 03x2, 02x2, 05x02, 23x2, 32x2, 80x2, 50x2, 20x2 arti dari nomor tersebut yakni dua angka atau biasa disebut tembak dua dan arti dari x 2 (dua) adalah taruhan yang Terdakwa pasang yaitu sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan apabila salah satu nomor togel tersebut tembus maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Nomor 4 (empat) angka: 2305x1, 2308x1 arti nomor tersebut yakni empat angka atau biasa disebut TARDAL dan arti dari x 1 artinya memasang 1 kali angka TARDAL dengan taruhan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan jika apabila salah satu angka Tardal yang Terdakwa pasang naik akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Nomor SHIO: 5x5, 2x5, 8x5, 11x5 arti dari nomor tersebut yakni angka shio dan arti x 5 (lima) menandakan taruhan yang Terdakwa pasang pada nomor tersebut yakni Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan jika salah satu angka SHIO tersebut naik akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menang judi togel dimana nomor yang Terdakwa pasang tembus atau naik, yaitu tembak 2 (dua) dengan jumlah taruhan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memasang nomor tersebut melalui Terdakwa I namun itu sudah sangat lama sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan sehingga Terdakwa memasang nomor togel dengan taruhan uang melalui Terdakwa I tersebut adalah hanyalah karena iseng-iseng saja, kalau tembus ya syukur kalau tidak dicoba lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kertas untuk catatan nomor togel;
2. 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna hitam;
3. 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru;

yang mana dari barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum tersebut, dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor: 79/PenPid.B-SITA/2023/PN Pkj tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 22.30 WITA di rumah Terdakwa I di Jalan Penghibur, Kampung Palampang, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep telah menerima pesanan nomor judi kupon Putih dan Terdakwa II yang memesan nomor judi kupon putih dengan menggunakan uang sebagai taruhannya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Penghibur, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep yang kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa jenis permainan yang Para Terdakwa lakukan adalah permainan judi kupon putih/togel melalui situs Togel Up dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kupon putih melalui situs Togel Up menggunakan sistem undian atau diundi setiap hari, yang mana ada dua jenis cara pemesanannya yaitu:

1. Ada yang pesan Nomor.
2. Ada yang pesan Shio.

Shio ini terdiri dari 12, yaitu Shio 1, Shio 2, Shio 3 sampai Shio 12. Cara pasang atau pemesanan Shio ini sebagai contoh jika pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk Shio 1 maka jika Shio 1 naik akan memperoleh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Berikutnya yaitu pemesanan nomor yang mana nomor yang bisa dipasang ada beberapa macam, mulai dari 2 digit, 3 digit dan 4 digit. Khusus bagi nomor yang menggunakan 2 digit, yang bisa dipesan yaitu nomor 00 s/d 99. Sebagai contoh untuk nomor yang menggunakan 2 digit, jika memesan misalnya Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk angka 99, jika angka 99 naik maka akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) lain halnya untuk pemasangan 3 digit, misalnya memesan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk angka 999, maka jika angka 999 naik akan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) begitupun dengan pemasangan nomor 4 digit, sebagai contoh jika memesan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk angka 9999, maka jika angka 9999 naik akan memperoleh Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Adapun pemesanan nomor judi kupon putih yang dilakukan yaitu pemesan melakukan pesanan nomor langsung kepada Terdakwa I dan langsung dibayar cash, yang mana pemesanan untuk putaran HONGKONG seperti yang dilakukan dapat dipesan setiap harinya mulai pukul 18.00 s/d 00.00 WITA. Jika nomor pesanan naik undiannya, maka Terdakwa I yang akan membayar langsung kepada pemesan yang menang, namun jika nomor pesanan tidak naik maka uang tidak dikembalikan;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 WITA, Terdakwa II mendatangi Terdakwa I di tempat jualan pop ice di Jalan Penghibur, Kampung Palampang, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, pada saat itu Terdakwa II langsung menemui Terdakwa I di tempat jualan bermaksud memesan dan membeli nomor judi kupon putih. Kemudian Terdakwa II memberikan Terdakwa I daftar pesanan nomor dan uang taruhan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sesuai dengan nomor yang Terdakwa II pesan. Setelah itu Terdakwa II pulang lalu pada pukul 22.30 WITA Terdakwa didatangi oleh beberapa

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian berpakaian preman dan langsung menangkap Terdakwa I di rumah Terdakwa I beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek VIVO dan di dalam handphone tersebut berisi catatan dan akun pemasangan nomor judi kupon putih milik Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dibawa ke Polres Pangkep untuk diamankan;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa I adalah menjual minuman dingin sedangkan Terdakwa II menjual alat kecantikan di pasar Pangkep;

- Bahwa Terdakwa II telah memesan nomor kupon putih kepada Terdakwa I dengan rincian sebagai berikut:

- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 08;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 02;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 03;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 02;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 05;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 23;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 32;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 80;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 50;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 20;
- Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Shio 5;
- Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Shio 2;
- Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Shio 8;
- Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Shio 11;
- Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk Nomor Empat angka 2305;
- Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk Nomor Empat angka 2308.

Jadi jumlah secara keseluruhan yang Terdakwa II pasang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa II, apabila nomornya ada yang naik;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar kertas untuk catatan nomor togel dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna hitam adalah milik Terdakwa II sedangkan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa cara perjudian togel tersebut dilakukan yaitu dengan cara Terdakwa II memasang nomor taruhan (togel) 2 (dua) angka dan tardal 4

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) angka serta SHIO 4 (empat) angka kepada Terdakwa I, semisalnya Terdakwa II memasang nomor 23 (dua puluh tiga) atau 32 (tiga puluh dua) serta thardal empat angka semisal 2305 (dua ribu tiga ratus lima), dan dapat memasang nomor atau angka sebanyak yang dimau tergantung dari uang taruhan yang Terdakwa II pasang, contohnya Terdakwa II memasang 23 (dua puluh tiga) dengan uang taruhan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) apabila nomor tembus atau naik di bandar maka Terdakwa II akan mendapatkan kemenangan uang taruhan sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan semisal pasangan 4 (empat) angka yang naik dengan taruhan Rp1.000.00 (seribu rupiah) apabila nomor tembus atau naik akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan untuk SHIO semisalnya Terdakwa II memasang 1 (satu) angka yakni 8 (delapan) dengan taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) apabila nomor SHIO tembus atau naik akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan cara Terdakwa II memasang nomor tersebut dengan cara Terdakwa II menulis nomor dan SHIO yang ingin Terdakwa II pasang di selembar kertas dan kemudian kertas yang bertuliskan nomor dan SHIO yang ingin Terdakwa II pasang tersebut dan kemudian Terdakwa II memberikan selembaran kertas tersebut dan juga uang taruhan secara cash kepada Terdakwa I yang memiliki akun togel (judi online) kemudian uang tersebut Terdakwa I langsung top up ke aplikasi DANA Terdakwa I kemudian didepositkan di akun togel up Terdakwa I sendiri lalu Terdakwa I pasang nomor togel sesuai pesanan dan nanti setelah pengundian nomor yaitu sekitar pukul 00.00 WITA, barulah diketahui nomor mana yang naik melalui google dengan mengetik di pencarian "data data hongkong" dan apabila nomor atau shio yang Terdakwa II pasang naik maka Terdakwa I akan memberikan uang hasil taruhan Terdakwa II secara cash juga;

- Bahwa alasan sehingga Terdakwa II memasang nomor togel dengan taruhan uang melalui Terdakwa I tersebut adalah hanyalah karena iseng-iseng saja;
- Bahwa lokasi Terdakwa I melakukan perjudian togel yaitu lokasi yang dapat dilihat oleh masyarakat umum dimana lokasi tersebut tepat di depan rumah Terdakwa I, yang mana juga ada jualan minuman dingin milik Terdakwa I sehingga banyak masyarakat yang ramai berkumpul;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1, Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
3. Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar".

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Terdakwa I **M. Nurdin Bin Alm. H. Badonang** dan Terdakwa II **Muh Idris Idrus Bin Idrus** yang ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang



dihadapkan dipersidangan ini benar Para Terdakwa sesuai identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **permainan judi** (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga jika pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Selain itu, termasuk pula dalam *hazardspel* disini adalah juga pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 22.30 WITA di rumah Terdakwa I di Jalan Penghibur, Kampung Palampang, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep telah telah menerima pesanan nomor judi kupon Putih dan Terdakwa II yang memesan nomor judi kupon putih dengan menggunakan uang sebagai taruhannya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Penghibur, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep yang kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa jenis permainan yang Para Terdakwa lakukan adalah permainan judi kupon putih/togel melalui situs Togel Up dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa permainan judi kupon putih melalui situs Togel Up menggunakan sistem undian atau diundi setiap hari, yang mana ada dua jenis cara pemesanannya yaitu:

1. Ada yang pesan Nomor.
2. Ada yang pesan Shio.

Shio ini terdiri dari 12, yaitu Shio 1, Shio 2, Shio 3 sampai Shio 12. Cara pasang atau pemesanan Shio ini sebagai contoh jika pasang Rp1.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah) untuk Shio 1 maka jika Shio 1 naik akan memperoleh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Berikutnya yaitu pemesanan nomor yang mana nomor yang bisa dipasang ada beberapa macam, mulai dari 2 digit, 3 digit dan 4 digit. Khusus bagi nomor yang menggunakan 2 digit, yang bisa dipesan yaitu nomor 00 s/d 99. Sebagai contoh untuk nomor yang menggunakan 2 digit, jika memesan misalnya Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk angka 99, jika angka 99 naik maka akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) lain halnya untuk pemasangan 3 digit, misalnya memesan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk angka 999, maka jika angka 999 naik akan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) begitupun dengan pemasangan nomor 4 digit, sebagai contoh jika memesan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk angka 9999, maka jika angka 9999 naik akan memperoleh Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Adapun pemesanan nomor judi kupon putih yang dilakukan yaitu pemesan melakukan pesanan nomor langsung kepada Terdakwa I dan langsung dibayar cash, yang mana pemesanan untuk putaran HONGKONG seperti yang dilakukan dapat dipesan setiap harinya mulai pukul 18.00 s/d 00.00 WITA. Jika nomor pesanan naik undiannya, maka Terdakwa I yang akan membayar langsung kepada pemesan yang menang, namun jika nomor pesanan tidak naik maka uang tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 WITA, Terdakwa II mendatangi Terdakwa I di tempat jualan pop ice di Jalan Penghibur, Kampung Palampang, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, pada saat itu Terdakwa II langsung menemui Terdakwa I di tempat jualan bermaksud memesan dan membeli nomor judi kupon putih. Kemudian Terdakwa II memberikan Terdakwa I daftar pesanan nomor dan uang taruhan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sesuai dengan nomor yang Terdakwa II pesan. Setelah itu Terdakwa II pulang lalu pada pukul 22.30 WITA Terdakwa didatangi oleh beberapa petugas kepolisian berpakaian preman dan langsung menangkap Terdakwa I di rumah Terdakwa I beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek VIVO dan di dalam handphone tersebut berisi catatan dan akun pemasangan nomor judi kupon putih milik Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dibawa ke Polres Pangkep untuk diamankan;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa I adalah menjual minuman dingin sedangkan Terdakwa II menjual alat kecantikan di pasar Pangkep;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah memesan nomor kupon putih kepada Terdakwa I dengan rincian sebagai berikut:

- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 08;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 02;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 03;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 02;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 05;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 23;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 32;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 80;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 50;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 20;
- Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Shio 5;
- Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Shio 2;
- Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Shio 8;
- Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Shio 11;
- Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk Nomor Empat angka 2305;
- Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk Nomor Empat angka 2308.

Jadi jumlah secara keseluruhan yang Terdakwa II pasang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa II, apabila nomornya ada yang naik;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar kertas untuk catatan nomor togel dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna hitam adalah milik Terdakwa II sedangkan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru adalah milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa cara perjudian togel tersebut dilakukan yaitu dengan cara Terdakwa II memasang nomor taruhan (togel) 2 (dua) angka dan tardal 4 (empat) angka serta SHIO 4 (empat) angka kepada Terdakwa I, semisalnya Terdakwa II memasang nomor 23 (dua puluh tiga) atau 32 (tiga puluh dua) serta thardal empat angka semisal 2305 (dua ribu tiga ratus lima), dan dapat memasang nomor atau angka sebanyak yang dimau tergantung dari uang taruhan yang Terdakwa II pasang, contohnya Terdakwa II memasang 23 (dua puluh tiga) dengan uang taruhan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) apabila

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor tembus atau naik di bandar maka Terdakwa II akan mendapatkan kemenangan uang taruhan sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan semisal pasangan 4 (empat) angka yang naik dengan taruhan Rp1.000.00 (seribu rupiah) apabila nomor tembus atau naik akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan untuk SHIO semisalnya Terdakwa II memasang 1 (satu) angka yakni 8 (delapan) dengan taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) apabila nomor SHIO tembus atau naik akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan cara Terdakwa II memasang nomor tersebut dengan cara Terdakwa II menulis nomor dan SHIO yang ingin Terdakwa II pasang di selembar kertas dan kemudian kertas yang bertuliskan nomor dan SHIO yang ingin Terdakwa II pasang tersebut dan kemudian Terdakwa II memberikan selembaran kertas tersebut dan juga uang taruhan secara cash kepada Terdakwa I yang memiliki akun togel (judi online) kemudian uang tersebut Terdakwa I langsung top up ke aplikasi DANA Terdakwa I kemudian didepositkan di akun togel up Terdakwa I sendiri lalu Terdakwa I pasang nomor togel sesuai pesanan dan nanti setelah pengundian nomor yaitu sekitar pukul 00.00 WITA, barulah diketahui nomor mana yang naik melalui google dengan mengetik di pencarian "data data hongkong" dan apabila nomor atau shio yang Terdakwa II pasang naik maka Terdakwa I akan memberikan uang hasil taruhan Terdakwa II secara cash juga;

Menimbang, bahwa alasan sehingga Terdakwa II memasang nomor togel dengan taruhan uang melalui Terdakwa I tersebut adalah hanyalah karena iseng-iseng saja;

Menimbang, bahwa lokasi Terdakwa I melakukan perjudian togel yaitu lokasi yang dapat dilihat oleh masyarakat umum dimana lokasi tersebut tepat di depan rumah Terdakwa I, yang mana juga ada jualan minuman dingin milik Terdakwa I sehingga banyak masyarakat yang ramai berkumpul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Para Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih/togel melalui situs Togel Up dengan menggunakan uang sebagai taruhan, yang mana Terdakwa II telah memesan nomor kupon putih kepada Terdakwa I sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 08;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 02;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 03;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 02;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 05;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 23;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 32;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 80;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 50;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 20;
- Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Shio 5;
- Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Shio 2;
- Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Shio 8;
- Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Shio 11;
- Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk Nomor Empat angka 2305;
- Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk Nomor Empat angka 2308.

dan cara perjudian togel tersebut dilakukan yaitu dengan cara Terdakwa II memasang nomor taruhan (togel) 2 (dua) angka dan tardal 4 (empat) angka serta SHIO 4 (empat) angka kepada Terdakwa I, semisalnya Terdakwa II memasang nomor 23 (dua puluh tiga) atau 32 (tiga puluh dua) serta thardal empat angka semisal 2305 (dua ribu tiga ratus lima), dan dapat memasang nomor atau angka sebanyak yang dimau tergantung dari uang taruhan yang Terdakwa II pasang, contohnya Terdakwa II memasang 23 (dua puluh tiga) dengan uang taruhan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) apabila nomor tembus atau naik di bandar maka Terdakwa II akan mendapatkan kemenangan uang taruhan sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan semisal pasangan 4 (empat) angka yang naik dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila nomor tembus atau naik akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan untuk SHIO semisalnya Terdakwa II memasang 1 (satu) angka yakni 8 (delapan) dengan taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) apabila nomor SHIO tembus atau naik akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan cara Terdakwa II memasang nomor tersebut dengan cara Terdakwa II menulis nomor dan SHIO yang ingin Terdakwa II pasang di selebar kertas dan kemudian kertas yang bertuliskan nomor dan SHIO yang ingin Terdakwa II pasang tersebut dan kemudian Terdakwa II memberikan selebaran kertas tersebut dan juga uang taruhan secara cash kepada Terdakwa I yang memiliki akun

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel (judi online) kemudian uang tersebut Terdakwa I langsung top up ke aplikasi DANA Terdakwa I kemudian didepositkan di akun togel up Terdakwa I sendiri lalu Terdakwa I pasang nomor togel sesuai pesanan dan nanti setelah pengundian nomor yaitu sekitar pukul 00.00 WITA, barulah diketahui nomor mana yang naik melalui google dengan mengetik di pencarian "data data hongkong" dan apabila nomor atau shio yang Terdakwa II pasang naik maka Terdakwa I akan memberikan uang hasil taruhan Terdakwa II secara cash juga serta Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa II, apabila nomornya ada yang naik;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melakukan permainan judi kupon putih/togel melalui situs Togel Up dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang mana nomor kupon putih/togel yang dipasang bisa naik dan juga bisa tidak naik karena ada unsur untung-untungan saja, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303** telah terpenuhi;

**Ad.3. Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;**

Menimbang bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu telah dapat dibuktikan maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 22.30 WITA di rumah Terdakwa I di Jalan Penghibur, Kampung Palampang, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep telah telah menerima pesanan nomor judi kupon Putih dan Terdakwa II yang memesan nomor judi kupon putih dengan menggunakan uang sebagai taruhannya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Penghibur, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep yang kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa jenis permainan yang Para Terdakwa lakukan adalah permainan judi kupon putih/togel melalui situs Togel Up dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permainan judi kupon putih melalui situs Togel Up menggunakan sistem undian atau diundi setiap hari, yang mana ada dua jenis cara pemesanannya yaitu:

1. Ada yang pesan Nomor.
2. Ada yang pesan Shio.

Shio ini terdiri dari 12, yaitu Shio 1, Shio 2, Shio 3 sampai Shio 12. Cara pasang atau pemesanan Shio ini sebagai contoh jika pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk Shio 1 maka jika Shio 1 naik akan memperoleh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Berikutnya yaitu pemesanan nomor yang mana nomor yang bisa dipasang ada beberapa macam, mulai dari 2 digit, 3 digit dan 4 digit. Khusus bagi nomor yang menggunakan 2 digit, yang bisa dipesan yaitu nomor 00 s/d 99. Sebagai contoh untuk nomor yang menggunakan 2 digit, jika memesan misalnya Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk angka 99, jika angka 99 naik maka akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) lain halnya untuk pemasangan 3 digit, misalnya memesan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk angka 999, maka jika angka 999 naik akan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) begitupun dengan pemasangan nomor 4 digit, sebagai contoh jika memesan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk angka 9999, maka jika angka 9999 naik akan memperoleh Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Adapun pemesanan nomor judi kupon putih yang dilakukan yaitu pemesan melakukan pesanan nomor langsung kepada Terdakwa I dan langsung dibayar cash, yang mana pemesanan untuk putaran HONGKONG seperti yang dilakukan dapat dipesan setiap harinya mulai pukul 18.00 s/d 00.00 WITA. Jika nomor pesanan naik undiannya, maka Terdakwa I yang akan membayar langsung kepada pemesan yang menang, namun jika nomor pesanan tidak naik maka uang tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 WITA, Terdakwa II mendatangi Terdakwa I di tempat jualan pop ice di Jalan Penghibur, Kampung Palampang, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, pada saat itu Terdakwa II langsung menemui Terdakwa I di tempat jualan bermaksud memesan dan membeli nomor judi kupon putih. Kemudian Terdakwa II memberikan Terdakwa I daftar pesanan nomor dan uang taruhan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sesuai dengan nomor yang Terdakwa II pesan. Setelah itu Terdakwa II pulang lalu pada pukul 22.30 WITA Terdakwa didatangi oleh beberapa petugas

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian berpakaian preman dan langsung menangkap Terdakwa I di rumah Terdakwa I beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek VIVO dan di dalam handphone tersebut berisi catatan dan akun pemasangan nomor judi kupon putih milik Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dibawa ke Polres Pangkep untuk diamankan;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa I adalah menjual minuman dingin sedangkan Terdakwa II menjual alat kecantikan di pasar Pangkep;

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah memesan nomor kupon putih kepada Terdakwa I dengan rincian sebagai berikut:

- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 08;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 02;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 03;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 02;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 05;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 23;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 32;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 80;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 50;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 20;
- Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Shio 5;
- Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Shio 2;
- Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Shio 8;
- Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Shio 11;
- Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk Nomor Empat angka 2305;
- Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk Nomor Empat angka 2308.

Jadi jumlah secara keseluruhan yang Terdakwa II pasang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa II, apabila nomornya ada yang naik;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar kertas untuk catatan nomor togel dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna hitam adalah milik Terdakwa II sedangkan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru adalah milik Terdakwa I;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa cara perjudian togel tersebut dilakukan yaitu dengan cara Terdakwa II memasang nomor taruhan (togel) 2 (dua) angka dan tardal 4 (empat) angka serta SHIO 4 (empat) angka kepada Terdakwa I, semisalnya Terdakwa II memasang nomor 23 (dua puluh tiga) atau 32 (tiga puluh dua) serta thardal empat angka semisal 2305 (dua ribu tiga ratus lima), dan dapat memasang nomor atau angka sebanyak yang dimau tergantung dari uang taruhan yang Terdakwa II pasang, contohnya Terdakwa II memasang 23 (dua puluh tiga) dengan uang taruhan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) apabila nomor tembus atau naik di bandar maka Terdakwa II akan mendapatkan kemenangan uang taruhan sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan semisal pasangan 4 (empat) angka yang naik dengan taruhan Rp1.000.00 (seribu rupiah) apabila nomor tembus atau naik akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan untuk SHIO semisalnya Terdakwa II memasang 1 (satu) angka yakni 8 (delapan) dengan taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) apabila nomor SHIO tembus atau naik akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan cara Terdakwa II memasang nomor tersebut dengan cara Terdakwa II menulis nomor dan SHIO yang ingin Terdakwa II pasang di selembar kertas dan kemudian kertas yang bertuliskan nomor dan SHIO yang ingin Terdakwa II pasang tersebut dan kemudian Terdakwa II memberikan selembaran kertas tersebut dan juga uang taruhan secara cash kepada Terdakwa I yang memiliki akun togel (judi online) kemudian uang tersebut Terdakwa I langsung top up ke aplikasi DANA Terdakwa I kemudian didepositkan di akun togel up Terdakwa I sendiri lalu Terdakwa I pasang nomor togel sesuai pesanan dan nanti setelah pengundian nomor yaitu sekitar pukul 00.00 WITA, barulah diketahui nomor mana yang naik melalui google dengan mengetik di pencarian "data data hongkong" dan apabila nomor atau shio yang Terdakwa II pasang naik maka Terdakwa I akan memberikan uang hasil taruhan Terdakwa II secara cash juga;

Menimbang, bahwa alasan sehingga Terdakwa II memasang nomor togel dengan taruhan uang melalui Terdakwa I tersebut adalah hanyalah karena iseng-iseng saja;

Menimbang, bahwa lokasi Terdakwa I melakukan perjudian togel yaitu lokasi yang dapat dilihat oleh masyarakat umum dimana lokasi tersebut tepat di depan rumah Terdakwa I, yang mana juga ada jualan minuman dingin milik Terdakwa I sehingga banyak masyarakat yang ramai berkumpul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih/togel melalui situs Togel Up dengan menggunakan uang sebagai taruhan, yang mana Terdakwa II telah memesan nomor kupon putih kepada Terdakwa I sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 08;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 02;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 03;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 02;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 05;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 23;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 32;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 80;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 50;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor 20;
- Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Shio 5;
- Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Shio 2;
- Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Shio 8;
- Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Shio 11;
- Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk Nomor Empat angka 2305;
- Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk Nomor Empat angka 2308.

dan cara perjudian togel tersebut dilakukan yaitu dengan cara Terdakwa II memasang nomor taruhan (togel) 2 (dua) angka dan tardal 4 (empat) angka serta SHIO 4 (empat) angka kepada Terdakwa I, semisalnya Terdakwa II memasang nomor 23 (dua puluh tiga) atau 32 (tiga puluh dua) serta thardal empat angka semisal 2305 (dua ribu tiga ratus lima), dan dapat memasang nomor atau angka sebanyak yang dimau tergantung dari uang taruhan yang Terdakwa II pasang, contohnya Terdakwa II memasang 23 (dua puluh tiga) dengan uang taruhan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) apabila nomor tembus atau naik di bandar maka Terdakwa II akan mendapatkan kemenangan uang taruhan sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan semisal pasangan 4 (empat) angka yang naik dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor tembus atau naik akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan untuk SHIO semisalnya Terdakwa II memasang 1 (satu) angka yakni 8 (delapan) dengan taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) apabila nomor SHIO tembus atau naik akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan cara Terdakwa II memasang nomor tersebut dengan cara Terdakwa II menulis nomor dan SHIO yang ingin Terdakwa II pasang di selembar kertas dan kemudian kertas yang bertuliskan nomor dan SHIO yang ingin Terdakwa II pasang tersebut dan kemudian Terdakwa II memberikan selembar kertas tersebut dan juga uang taruhan secara cash kepada Terdakwa I yang memiliki akun togel (judi online) kemudian uang tersebut Terdakwa I langsung top up ke aplikasi DANA Terdakwa I kemudian didepositkan di akun togel up Terdakwa I sendiri lalu Terdakwa I pasang nomor togel sesuai pesanan dan nanti setelah pengundian nomor yaitu sekitar pukul 00.00 WITA, barulah diketahui nomor mana yang naik melalui google dengan mengetik di pencarian "data data hongkong" dan apabila nomor atau shio yang Terdakwa II pasang naik maka Terdakwa I akan memberikan uang hasil taruhan Terdakwa II secara cash juga serta Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa II, apabila nomornya ada yang naik, atas permainan judi kupon putih/togel melalui situs Togel Up dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang dilakukan di di depan rumah Terdakwa I, yang mana juga ada jualan minuman dingin milik Terdakwa I sehingga banyak masyarakat yang ramai berkumpul lokasi yang dapat dilihat oleh masyarakat umum, telah memenuhi sub-unsur **turut main judi di dekat jalan umum**, selain itu pekerjaan Terdakwa I adalah menjual minuman dingin sedangkan Terdakwa II menjual alat kecantikan di pasar Pangkep sehingga Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur **turut main judi di dekat jalan umum tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1, Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka kepada Para Terdakwa sudah sepatutnya pula untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yaitu Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, selain itu Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya masing-masing, untuk itu Terdakwa I memohon diberi keringanan hukuman sedangkan Terdakwa II tidak memohon keringanan hukuman karena tuntutan Penuntut Umum sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pnsihat Hukum Para Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan bersama-sama dengan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005:4);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan mengenai pemidanaan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai lamanya pemidanaan adalah tepat dan adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas untuk catatan nomor togel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1, ke-2 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **M. Nurdin Bin Alm. H. Badonang** dan Terdakwa II **Muh Idris Idrus Bin Idrus** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi, turut main judi di dekat jalan umum

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas untuk catatan nomor togel;

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna hitam;

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru;

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, A. Rico H. Sitanggang, S.H., M.Kn., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene sebagai Hakim Ketua, Andi Ayu Atriani Said, S.H. dan Tiara Khurin In Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irdin Riandi Thahir, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene, serta dihadiri oleh Bataro Imawan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ayu Atriani Said, S.H.

A. Rico H. Sitanggang, S.H., M.Kn.

Tiara Khurin In Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Irdin Riandi Thahir, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)